



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 561/Kep.506-Huk/2014

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan buruh/pekerja di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh/pekerja beserta keluarganya sehingga dapat hidup layak menurut kemandirian dan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kemajuan/kelangsungan perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Memperhatikan :

1. Surat Walikota Serang Nomor : 561/1308/DTKT/2014 tanggal 3 November 2014 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Serang Tahun 2015;
2. Surat Bupati Lebak Nomor : 561/1350-DTKS/XI/2014 tanggal 13 Nopember 2014 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2015;
3. Surat Walikota Cilegon Nomor : 560/3152/Disnaker tanggal 11 November 2014 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2015;
4. Surat Bupati Pandeglang Nomor : 560/1654-DSTKT/2014 tanggal 17 Nopember 2014 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2015;
5. Surat Walikota Tangerang Nomor : 561/6562-Disnaker/2014 tanggal 20 November 2014 perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang Tahun 2015;
6. Surat Bupati Tangerang Nomor : 560/2930-Disnakertrans/2014 tanggal 20 Nopember 2014 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kab. Tangerang Tahun 2015;
7. Surat Bupati Serang Nomor : 561/3460/Disnakertrans/2014 tanggal 21 Nopember 2014. perihal Rekomendasi Usulan UMK Serang Tahun 2015;
8. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 90C/2168/DINSOS tanggal 21 November 2014 perihal Usulan Penetapan UMK Kota Tangerang Selatan Tahun 2015;
9. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.472-Huk/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2014;
10. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 561/3373-DTKT/XI/2014 tanggal 22 Nopember 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bagi perusahaan yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini telah membayar Upah Minimum lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah pekerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Serang
pada Tanggal 22 November 2014

Plt. GUBERNUR BANTEN,



RANO KARNO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Menteri Perindustrian RI;
4. Menteri Perdagangan RI;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 561/Ken.506-Huk/2014

Tanggal : 22 November 2014

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2015

NO.	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1.	Kota Serang	Rp2.375.000,00
2.	Kabupaten Lebak	Rp1.728.000,00
3.	Kabupaten Pandeglang	Rp1.737.000,00
4.	Kota Cilegon	Rp2.760.590,00
5.	Kota Tangerang	Rp2.730.000,00
6.	Kabupaten Tangerang	Rp2.710.000,00
7.	Kabupaten Serang	Rp2.700.000,00
8.	Kota Tangerang Selatan	Rp2.710.000,00

Plt. GUBERNUR BANTEN,



RANO KARNO